

ABSTRAK

Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh pelanggar hak konsumen. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung Jawab Produk, merupakan tanggung jawab perdata dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. prinsip tanggung jawab yang juga dianut dalam UUPK adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui mengenai bagaimana pertanggung jawaban produsen *albothyl* terhadap produk *albothyl* yang menyebabkan kerugian bagi konsumen *albothyl* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Produsen *Albothyl*, Produk *Albothyl*, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kasus Produk *Albothyl*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum ini dalam bentuk tulisan yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PRODUSEN *ALBOTHYL* TERHADAP OBAT *ALBOTHYL* YANG MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN OBAT *ALBOTHYL* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Secara garis besar tulisan hukum ini membahas terkait bagaimanakan tanggung jawab produsen *albothyl* terhadap produk *albothyl* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penulis sangat menyadari banyak sekali kekurangan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian melalui tulisan ini tidak akan tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis selama ini hingga akhirnya tulisan ini selesai. Oleh karena hal tersebut, dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih banyak kepada beberapa pihak yang membantu penulis, yaitu :

1. Kepada Amelia Musiana dan Doddy Indra Kusuma selaku orang tua penulis, yang telah memberi doa-doa, dukungan, serta bantuan materiil maupun imateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada Abang Aldy Manggala dan Kak Soraya Annisa, yang memberi dukungan, ide-ide, dan semangat buat adanya yang lagi skripsi, sehingga saya dapat dengan lancar mengerjakan skripsi ini.
3. Kepada Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL. M. selaku dosen pembimbing pada tahap sidang penulisan hukum sekaligus dosen penguji pada tahap sidang seminar, yang dengan kemurahan hatinya telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan hukum ini, sehingga tulisan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan sebaik – baiknya.
4. Kepada Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing pada tahap penulisan seminar yang dengan sabar dan telah bersedia meluangkan waktunya

untuk membina dan memberi arahan sehingga penulis menemukan topik penulisan hukum ini.

5. Kepada Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN, selaku dosen penguji penulis pada tahap sidang penulisan hukum sehingga penulis memahami betul cara mempertahankan tulisan yang penulis selesaikan dengan argumentasi dan dasar hukum yang benar.
6. Kepada Aditya Gunandar, pacar saya yang sangat membantu saya dalam masa perkuliahan juga dalam proses penulisan skripsi. Terima kasih sudah support dari awal skripsi sampai akhir revisi, karena semangatnya, saya juga menjadi tertular semangat dan tergerak untuk mengerjakan skripsi saya ini.
7. Kepada Debora Santana, Septiani Desy, Livia Halim, dan Skolastika Yovita, Desi Napouling, Hyun Song, Hadith, dan Maga, terima kasih telah kehadiran lalu memberikan semangat, dukungan, hiburan, serta doa-doa, sampai memberikan saya hadiah-hadiah pada saat sidang. Mereka adalah teman yang tidak akan saya lupakan.
8. Kepada semua Senior dan Junior serta pihak-pihak lainnya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah membantu penulis semasa penulis menempuh pendidikan dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan waktu yang diinginkan.

Akhir kata, semoga penelitian yang telah penulis selesaikan dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membaca tulisan ini. Atas perhatian, dukungan, semangat serta bantuan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 16 Desember 2018

Dhaifina Madina Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... 1

BAB I..... 4

PENDAHULUAN.....Error! Bookmark not defined.

1. Latar Belakang Masalah**Error! Bookmark not defined.**

2. Rumusan Masalah**Error! Bookmark not defined.**5

3. Tujuan Penelitian..... 15

4. Metode Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**5

5. Sistematika Penulisan 21

BAB II 23

**TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN..... 23**

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 23

2. Asas Perlindungan Konsumen..... 25

3. Pengertian Konsumen dan Produsen 26

3.1 Konsumen 26

3.2 Produsen 30

3.3 Hubungan Antara Konsumen Dan Produsen 40

4. Produk Dan Standardisasi Produk 43

4.1 Pengertian Produk..... 44

4.2 Pengertian Produk Cacat Dan Produk Rusak 45

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen..... 46

5.1 Tanggung Jawab Produk (<i>Product Liability</i>)	50
5.2 Tanggung Jawab Kontraktual (<i>Contractual Liability</i>).....	52
5.3 Tanggung Jawab Profesional (<i>Professional Liability</i>)	54
5.4 Tanggung Jawab Komersial (<i>Commercial Liability</i>)	54
6. Cara Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha dan Konsumen	55
6.1 Penyelesaian Sengketa Perdata.....	55
BAB III.....	62
TINJAUAN UMUM TENTANG OBAT ALBOTHYL	62
1. Pengertian Obat	62
1.1 Penggolongan Jenis Obat.....	62
2. Kasus Mengenai Obat <i>Albothyl</i>	64
2.1 Menurut Widya Apsari	65
2.2 Menurut Endah Ayu Tri Wulandari.....	66
2.3 Menurut Rahmi Amtha	67
2.4 Menurut Melanie	68
3. Penjelasan BPOM Mengenai Obat <i>Albothyl</i>	68
4. Pengertian Obat <i>Albothyl</i>	70
4.1 Pengertian Zat <i>Policresulen</i>	71
5. Manfaat Obat <i>Albothyl</i>	71
BAB IV	74
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PRODUSEN OBAT ALBOTHYL TERHADAP OBAT ALBOTHYL YANG MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN OBAT ALBOTHYL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	74
1. Kualifikasi Konsumen, Produsen, Dan Obat <i>Albothyl</i>	74

1.2 Kualifikasi Konsumen	74
1.2 Kualifikasi Produsen.....	75
1.3 Kualifikasi Obat <i>Albothyl</i>	75
2. Analisis Hak-Hak Konsumen Yang Dilanggar Menurut UUPK	76
3. Analisis Kewajiban Produsen <i>Albothyl</i> Menurut UUPK	77
4. Analisis Perbuatan yang Dilanggar Produsen <i>Albothyl</i> Menurut UUPK	78
4.1 Larangan Bagi Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Produksi.....	79
4.2 Larangan Bagi Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Pemasaran	80
5. Analisis Tanggung Jawab Produsen <i>Albothyl</i> Menurut UUPK.....	82
6. Upaya Hukum Bagi Konsumen <i>Albothyl</i> dalam Kasus Obat <i>Albothyl</i>	86
7. Akibat Hukum Bagi Produsen <i>Albothyl</i> dalam Kasus Obat <i>Albothyl</i>	86
BAB V.....	88
KESIMPULAN DAN SARAN	88
1. Kesimpulan.....	88
2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan dambaan dari setiap manusia. Oleh karena itu usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan terus menerus diupayakan orang dengan berbagai cara. Masyarakat yang sehat akan mencetak penerus bangsa yang sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang sehat dan berjiwa Pancasila. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 1 ayat (1) diatur mengenai pengertian kesehatan yakni:

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”¹

Berdasarkan pengaturan Pasal tersebut jelas disebutkan bahwa dengan adanya kesehatan pada diri seseorang membuat seseorang mampu beraktivitas secara maksimal dan hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Upaya meningkatkan kesehatan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman saat sekarang, manusia tidak lagi menggunakan obat-obatan tradisional dari sumber di sekitar lingkungannya dan cenderung menggunakan obat kimia yang sekarang semakin banyak dan mudah didapatkan di berbagai apotik terdekat. Sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi mengenai pengertian obat, yaitu:

“Obat, adalah obat yang dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral dan obat *syntetis*.”²

Pemilihan obat yang tidak tepat cenderung akan menimbulkan berbagai efek samping yang diderita penggunaannya. Selain pemilihan obat yang kurang tepat akibat keterbatasan pengetahuan masyarakat, produsen obat-obatan yang tidak

¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi

memperhatikan kandungan obat yang berlebihan juga akan dapat membahayakan bagi penggunaannya.

Dalam usaha memenuhi kebutuhan akan kesehatannya, masyarakat dituntut untuk banyak menggali informasi dari berbagai sumber. Salah satunya yaitu sumber informasi kesehatan yang dapat dipercaya atau dapat berkonsultasi langsung kepada tenaga kesehatan, sebelum menggunakan obat-obatan tertentu. Agar penggunaan obat lebih tepat dan mengurangi efek samping yang justru semakin membuat parah penyakit yang dideritanya. Salah satu produk obat-obatan untuk mengatasi gejala sariawan yang banyak digunakan masyarakat untuk mengatasi gejala sariawan adalah *albothyl*. *Albothyl* merupakan salah satu obat yang bekerja sebagai *antiseptic*, *hemostatik*, dan *astringent*. Sifatnya berguna sebagai zat yang membantu koagulasi atau untuk mengurangi sistem pembekuan darah ketika terjadi luka.³

Baru-baru ini *albothyl* menjadi perbincangan hangat karena adanya surat BPOM yang merekomendasikan penghentian penggunaan *albothyl* sebagai obat luar. *Albothyl* adalah cairan *antiseptik* dan *desinfektan* kulit yang biasa digunakan untuk mengobati sariawan, luka, keputihan, dan berbagai gangguan lain akibat bakteri dan jamur. *Albothyl* merupakan obat serba guna, setidaknya ada 3 fungsi *albothyl*, yakni sebagai *antiseptik* (mematikan kuman penyebab infeksi), *hemostatik* (menghentikan pendarahan), dan *astringent* (menciutkan atau menutup luka). Meskipun dapat dikatakan sebagai obat serba guna, namun masyarakat kita lebih mengenal *albothyl* sebagai obat sariawan, dan sebagian orang juga menggunakannya untuk membersihkan organ intim perempuan.⁴

³ Chy Ana, "9 Manfaat *Albothyl* Untuk Sariawan", diakses dari <https://manfaat.co.id/manfaat-albothyl>, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, pukul 18.49 WIB.

⁴ Resa Eka, "BPOM Imbau Masyarakat Hentikan Penggunaan *Albothyl*", diakses dari [Http://sains.kompas.com/read/2018/02/15/225930123/bpom-imbau-masyarakat-hentikan-penggunaan-albothyl](http://sains.kompas.com/read/2018/02/15/225930123/bpom-imbau-masyarakat-hentikan-penggunaan-albothyl), pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, pukul 19.23 WIB.

Alasan BPOM merekomendasikan penghentian produk *albothyl* karena peredaran *albothyl* keluaran PT X mengandung 36 persen bahan *policresulen*. Para dokter gigi sejak empat tahun lalu menganggap *albothyl* tak layak digunakan mengobati sariawan. Terungkap fakta dari salah satu dokter gigi, Widya Apsari, sejak tahun 2014 sudah membeberkan tentang bahaya penggunaan *albothyl* di akun *Twitter*-nya. Widya merasa harus mengungkapkan pengetahuannya tentang *albothyl* karena produk ini sangat gencar dalam melakukan promosi. Widya menceritakan tentang seorang pasien yang telah meninggal akibat kanker parah di bagian mulutnya. Pasien berusia 32 tahun itu awalnya mengeluh sariawan di bibir dalam, setelah ditetaskan obat *albothyl*, sariawannya membesar dan harus dibawa ke instalasi gawat darurat. Setelah dirawat 3 hari di rumah sakit, bengkak di bibir berkurang, namun luka sariawannya makin membesar dan bahkan sampai membentuk lubang. Saat dihubungi lebih lanjut, Widya menjelaskan, hingga saat ini belum ada jurnal atau penelitian ilmiah mengenai penggunaan *policresulen* untuk mengobati sariawan di rongga mulut.⁵

Menurut Widya, kandungan *albothyl* dianggap memberikan efek negatif pada sariawan, namun, menurut *European Review for Medical and Pharmacological Sciences*, *policresulen* disebut juga *polymolecular organic acid*, yang memiliki efek *hemostatik* atau menghentikan pendarahan, membentuk jaringan *nekrotik* (jaringan yang mati) dan merangsang pembentukan jaringan baru. Ketika mengoleskan produk dengan *policresulen* pada luka di rongga mulut atau sariawan, yang terjadi adalah efek *vasokonstriksi* berupa penyempitan pembuluh darah *perifer* (tepi) di sekitar sariawan. Hal inilah yang membuat sariawan sembuh atau rasa perihnya jadi hilang sesaat, karena suplai darah di sekitar sariawan terhenti dan menjadikan jaringan sariawan mati. Setelah jaringan mati, tubuh

⁵ Widya Apsari, “Viral Surat BPOM soal *Albothyl*, Ini Kata Ahli”, diakses dari <https://sains.kompas.com/read/2018/02/15/183600423/viral-surat-bpom-soal-albothyl-ini-kata-ahli>, pada hari Rabu 25 April 2018, Pukul 14.19 WIB

secara otomatis akan melepaskan jaringan tersebut hingga terjadilah pembentukan jaringan baru yang sehat. Namun, jaminan sembuh sariawan dengan *policresulen* ini tidak terjadi pada beberapa orang, sebab kerusakan jaringan akibat *policresulen* tidak bisa mengimbangi pembentukan jaringan sehat. Sehingga efek dominan yang terjadi adalah matinya jaringan sariawan. Hal inilah alasan yang menjadikan sariawan justru membesar dan sakit.⁶

Kepala Divisi Ilmu Penyakit Mulut, Departemen Gigi dan Mulut RSCM, dokter gigi Endah Ayu Tri Wulandari, membenarkan penggunaan bahan kimia *policresulen* pada kasus tertentu justru bisa memperparah penyakit rongga mulut, seperti sariawan. Ia menemukan banyak pasien yang mendatangi dirinya terkena efek samping dari pemakaian *policresulen*. Menurut Endah, penggunaan *policresulen* memang memperparah kondisi. Dari beberapa kasus yang ia tangani, pasien awalnya mengaku sariawan. Endah tidak tahu awalnya bagaimana, tetapi setelah penggunaan *policresulen*, pasien tersebut datang dengan kondisi sangat parah. Awalnya, kata Endah, ia pernah menangani pasien dengan mulut sampai bolong karena jaringannya mati, setelah ditanya-tanya, ternyata dia sebelumnya sariawan, lalu menggunakan obat *albothyl*.⁷

Ketua Bidang Organisasi dan Kerja Sama Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia (ISPMI), Rahmi Amtha, juga berujar hal itu didasarkan atas beberapa pasien yang telah mendatangnya untuk berobat. Menurut catatannya, lebih dari 20 pasien yang terkena efek samping *policresulen* menyebut merek *Albotyhl* sebagai

⁶ Supra Note 5

⁷ Dias Prasongko, "BPOM Larang Albothyl Digunakan, Apa Saja Bahayanya?", diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1061235/bpom-larang-albothyl-digunakan-apa-saja-bahayanya>, pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018, pukul 14.05 WIB

obat luar sebelum datang kepada dirinya lantaran penyakit sariawan yang diderita tak kunjung sembuh.⁸

BPOM bersama dengan ahli farmakologi telah melakukan pengkajian mengenai sisi keamanan obat ini. Atas temuannya ini, sekarang BPOM telah membekukan izin edar *albothyl* dalam bentuk cairan obat luar konsentrat hingga indikasi yang diajukan disetujui.⁹

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan badan pemerintah yang salah satu tugasnya adalah mengawasi dan melakukan perlindungan kepada konsumen terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut telah terlampir dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan yaitu menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan hak-hak mereka sebagai konsumen.¹⁰ BPOM merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Abdul Aziz, "Beredar Surat BPOM Soal Larangan Penggunaan Albothyl", diakses dari <https://www.msn.com/id-id/kesehatan/health/bpom-larang-albothyl-digunakan-apa-saja-bahayanya/ar-BBJab00>, pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018, pukul 14.32 WIB

⁹ Supra Note 4

¹⁰ Amir Amri, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Jakarta: Widya Meka, 1997, hlm. 2.

Sebagai upaya peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual obat *albothyl* dengan langkah pelarangan peredaran *albothyl* berdasarkan surat BPOM Nomor B-W.03.02.343.3.01.18.0021 tanggal 3 Januari 2018 Kepada PT X Indonesia selaku produsen *albothyl* tentang Rekomendasi Hasil Rapat Kajian Aspek Keamanan Pasca Pemasaran *Policresulen* dalam Bentuk Sediaan Cairan Obat Luar Konsentrat 36 persen dengan alasan bahwa kandungan *Policresulen* cairan obat luar konsentrat 36 persen tidak lagi direkomendasikan penggunaannya untuk indikasi pada bedah dan penggunaannya sangat berbahaya jika digunakan tanpa pengenceran terlebih dahulu.¹¹

Dengan adanya fenomena ini, konsumen untuk mendapatkan haknya menjadi terganggu dan pelaku usaha dapat dikatakan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam UUPK. Pengertian konsumen itu sendiri dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dari kata ‘baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan’ seperti yang dijelaskan pada definisi mengenai konsumen di atas dapat disimpulkan bahwa konsumen terbagi atas dua, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara.

Seiring perkembangan zaman maka hak dari konsumen harus semakin diperhatikan, karena konsumen ada di posisi lemah dalam menghadapi perilaku

¹¹ Ayuk Fitri, “Obat *Albothyl* Berbahaya, Ini 4 Alasannya Kenapa BPOM Tidak Menyarankannya Menjadi Obat Sariawan”, diakses dari <http://kaltim.tribunnews.com/2018/02/16/obat-albothyl-berbahaya-ini-4-alasan-kenapa-bpom-tidak-menyarankannya-jadi-obat-sariawan>, Pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 pukul 15.18 WIB.

pelaku usaha. Konsumen sering kali tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar oleh pelaku usaha tersebut. Berdasarkan asas yang ada pada Pasal 2 UUPK yang menyatakan:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa salah satu asas perlindungan konsumen adalah keamanan. Dalam hal ini berarti tidak sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen seperti yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK yang berbunyi hak konsumen:

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

Berdasarkan hak-hak di atas seharusnya setiap pelaku usaha harus memenuhi hak-hak dasar konsumen tersebut. Pada kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Dalam hal kegiatan peredaran obat-obatan khususnya obat *albothyl*, konsumen perlu diberikan sarana yang jelas tentang informasi yang benar dan tidak menyesatkan konsumen. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK dijelaskan mengenai pengertian pelaku usaha adalah:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) UUPK tersebut, maka PT. X termasuk pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK, karena PT. X merupakan badan usaha yang didirikan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia. Dalam kegiatan menjalankan usaha, undang-undang memberikan sejumlah hak, dan membebaskan sejumlah kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha. Hal tersebut ditujukan agar pelaku usaha tidak sewenang-wenang terhadap konsumen.

Selanjutnya mengenai hak-hak pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.”

Pelaku usaha bertanggung jawab untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat dalam berusaha demi pembangunan nasional ini. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait.¹² Pelaku usaha diharapkan dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan baik agar terlaksananya kegiatan ekonomi yang sehat dengan konsumen. Maka pelaku usaha yang merugikan konsumen baik fisik serta psikis dapat diberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Tanggung jawab pelaku usaha

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 92

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam kegiatan bisnis. Kewajiban pelaku usaha telah jelas diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Pada Pasal 7 huruf d UUPK di atas menjelaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Maka sudah jelas dalam kasus *albothyl* ini, PT. X sebagai produsen telah melanggar ketentuan dalam Pasal tersebut, karena obat *albothyl* yang diproduksi oleh PT. X ini ternyata mengandung zat *policresulen* yang membahayakan bagi beberapa orang yang memakainya.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 7 huruf f UUPK, bahwa PT X sebagai produsen memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Maka PT. X berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kasus di atas, yaitu konsumen yang mengalami kerugian karena mengaku menderita keluhan efek samping obat *albothyl*.

Dalam Pasal 8 UUPK dijelaskan beberapa hal mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, di antaranya:

- “ (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”

Menurut Pasal 8 di atas, jelas bahwa PT. X sebagai produsen *albothyl* telah memenuhi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan e. Maka,

menurut Pasal 8 ayat (2), seharusnya PT.X dilarang memperdagangkan obat *albothyl* tersebut dikarenakan tidak memenuhi mutu, kondisi, dan sebagainya yang disyaratkan dalam Pasal 8 tersebut. Maka, PT.X harus melakukan tanggung jawab sebagai pelaku usaha yang melanggar Pasal-Pasal dalam UUPK.

Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban pelaku usaha terbagi menjadi 2, yaitu tanggung jawab atas dasar ingkar janji (*wanprestasi*) yang kemudian menjadi tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*) dan tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) yang kemudian dalam hukum perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab langsung (*strict liability*). Bentuk tanggung jawab yang dianut oleh hukum perlindungan konsumen adalah *strict liability* yang diartikan sebagai tanggung jawab langsung berbeda dengan tanggung jawab absolut (*absolute liability*). *Strict liability* dalam UUPK ini merupakan derivasi/turunan dari perbuatan melawan hukum (*tortious liability*).¹³

Tanggung jawab pelaku usaha selanjutnya dijelaskan pada Pasal 19 UUPK, yaitu:

- “(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tanggung Jawab Produsen Obat *Albothyl* Terhadap Obat *Albothyl* Yang

¹³ Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, Catatan Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum, UNPAR, 2017.

Menyebabkan Kerugian Terhadap Konsumen Obat *Albothyl* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membatasi masalah dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pertanggungjawaban PT. X sebagai produsen *albothyl* kepada konsumen yang menggunakan *albothyl*, sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen obat *albothyl* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian terhadap masalah hukum yang telah dirumuskan tersebut di atas adalah penulis hendak melakukan analisis mengenai pertanggungjawaban PT.X sebagai produsen kepada konsumen yang menggunakan *albothyl*, sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha adalah Yuridis Normatif.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum¹⁵. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum ini akan menggunakan pendekatan konseptual mengenai masalah

¹⁴ Johannes Gunawan, *Handout* matakuliah MPPH, Universitas Katolik Parahyangan, 2009.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 43

penegakan perlindungan hak-hak konsumen serta digunakan pendekatan perundang-undangan terutama pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai instrumen hukumnya.

Dalam suatu penelitian normatif, satu hal yang pasti adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dikatakan pasti karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap sumber hukum yang ada. Jadi, pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.¹⁷ Bersifat autoritatif maksudnya mempunyai otoritas, dimana bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen,
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi,
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat Jadi

¹⁶ Id, hlm. 43

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 141

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, koran, majalah, internet, dan makalah. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa buku-buku, dan internet. Bahan yang diambil dari buku, antara lain:¹⁸

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, 1996.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, 2014.
- Amir Amri, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Widya Meka, 1997
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Bryan A. Gardner, ed. *Black's Law Dictionary, seventh edition*, West Publishing, 1999.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, 2008.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, 2015.
- Harry Duintjer Tebbens, *International Product Liability*, Sijthoff & Nordhaff International Publishers, 1980.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, 2005.

¹⁸ Supra Note 17, hlm. 142

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 2010
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Grasindo, 2000.
- Soekijo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, 2010.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, 1986.
- Titik Triwulan dan Febian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, 2010.

Bahan yang diambil dari jurnal, antara lain:

- Az Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Vol. 2 No. 18, Jurnal Hukum, 2017.
- Gunawan Widjaja, Penyelesaian Sengketa Lahan Melalui Mediasi, Vol. 3 No.1, Jurnal Ilmu Hukum, 2017.
- Indriasti Indah Wardhany, *Oral Mucosal Burn Caused by Topical Application of 36% Polycresulen Solution—A Case Serie*, Vol. 2 No. 1, *Journal Of International Dental and Medical Research*, 2016
- La Ode Angga, Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan Dan Evaluasi Penataan Ruang Dalam Perda RT RW Provinsi Maluku, Vol. 1 No. 2, Jurnal Hukum, 2016
- Liya Sukma Muliya, Promosi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen, Vol 2 No.3, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2015.
- Maslihati Nur Hidayati, Analisis Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen: Studi Tentang Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen, Vol. 5 No.3, Lex Jurnalica, 2008.

- Tantri Windarti, Pengendalian Kualitas Untuk Meminimasi Produk Cacat Pada proses Produk Besi Beton, Volume 9 No. 3, Jurnal Teknik Industri, 2014.

Bahan yang diakses dari internet, antara lain:

- <https://bisnis.tempo.co/read/1061235/bpom-larang-albothyl-digunakan-apa-saja-bahayanya>
- <https://gaya.tempo.co/read/1061404/heboh-kandungan-policresulen-di-albothyl-apa-itu/full&view=ok>
- <https://halodoc.com/blog/miliki-efek-samping-untuk-sariawan-bpom-bekukan-izin-edar-albothyl>.
- <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3869165/pdgi-sebut-policresulen-untuk-sariawan-seharusnya-diencerkan>
- <http://jatim.tribunnews.com/2018/02/16/5-fakta-soal-bahaya-albothyl-yang-viral-di-masyarakat-simak-penjelasan-dokter-hingga-perusahaan?page=all>
- <http://kabar24.bisnis.com/read/20180216/15/739510/badan-pom-terima-38-laporan-efek-samping-albothyl>
- <http://kaltim.tribunnews.com/2018/02/16/obat-albothyl-berbahaya-ini-4-alasan-kenapa-bpom-tidak-menyarankannya-jadi-obat-sariawan>
- <https://www.klikdokter.com/obat/albothyl-conc-5-ml/pengertian>
- <https://manfaat.co.id/manfaat-albothyl>
- <https://msn.com/id-id/kesehatan/health/bpom-larang-albothyl-digunakan-apa-saja-bahayanya/ar-BBJab00>

- <http://pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-komersial-dan-nonkomersial/>
- <https://sains.kompas.com/read/2018/02/15/183600423/viral-surat-bpom-soal-albothyl-ini-kata-ahli>
- <http://sains.kompas.com/read/2018/02/15/225930123/bpom-imbau-masyarakat-hentikan-penggunaan-albothyl>

Sedangkan, bahan tambahan lainnya, antara lain:

- Johannes Gunawan, *Handout* matakuliah MPPH, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2009.
- Johannes Gunawan, *Handout* matakuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2013.
- Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, Yanly Gandawijaya dan A. Dwi Rachmanto, Diktat Perkuliahan Hukum Perikatan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2014
- Johannes Gunawan, Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia, orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXXIX, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 1994.
- Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, Catatan Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2017.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah

kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus bahasa indonesia.¹⁹

5. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini akan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga terdapat pemaparan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab II akan berisi dasar hukum berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu meninjau pengertian dari konsumen dan pelaku usaha. Lalu mengenai undang-undang perlindungan konsumen mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, dan menjelaskan dasar-dasar tanggung jawab pelaku usaha yang dihimpun khususnya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi hak dan kewajiban dari pelaku usaha.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG OBAT *ALBOTHYL*

Bab III berisi uraian mengenai objek penelitian, yaitu penjelasan tentang obat *albothyl* sebagai obat generik, kandungan obat *albothyl*, manfaat obat *albothyl*, bahaya obat *albothyl* menurut BPOM, serta penjelasan mengenai kasus konsumen yang menggunakan obat *albothyl*.

¹⁹ Supra Note 17, hlm. 143

BAB IV : ANALISIS TANGGUNG JAWAB PRODUSEN *ALBOTHYL* TERHADAP OBAT *ALBOTHYL* YANG MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN OBAT *ALBOTHYL* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB IV ini merupakan suatu penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai tanggung jawab produsen *albothyl* kepada konsumen yang menggunakan obat *albothyl* sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen obat *albothyl*. Analisis atau pembahasan yang dilakukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

BAB V : PENUTUP

Bab V berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis atau pembahasan atas bab bab sebelumnya. Bab ini berisikan kesimpulan tentang tanggung jawab produsen obat *albothyl* atas obat *albothyl* yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen obat *albothyl*.